



PUTUSAN

Nomor 184/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Seman Anak dari Jungku; |
| Tempat lahir | : Mait Hulu; |
| Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun/15 Januari 1981; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Sungai Buluk RT.003/RW.002, Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang; |
| Agama | : Katolik; |
| Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 184/PID/2020/PT PTK tanggal 12 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-48/STANG/Eoh.2/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia **Terdakwa SEMAN anak dari JUNGKU** pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan rumah skasi YOSEP tepi jalan Dusun Sungai Buluk Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. IBRAHIM yang memberitahu bahwa saksi korban LUSIANUS SINTU telah menghentikan pekerjaan memotong kayu tengkawang, mendengar berita tersebut Terdakwa SEMAN merasa marah sehingga Terdakwa SEMAN menunggu saksi korban LUSIANUS SINTU yang menurut informasi yang didengar oleh Terdakwa, saksi korban LUSIANUS SINTU akan pergi ke rumah Kepala Desa, sehingga Terdakwa SEMAN menunggu saksi korban LUSIANUS SINTU yang akan lewat depan rumahnya. Bahwa kemudian Terdakwa SEMAN sekira pukul 13.00 wib melihat saksi korban LUSIANUS SINTU sedang dibonceng saksi PETRUS JENDRA , kemudian Terdakwa SEMAN memanggil saksi korban LUSIANUS SINTU dan memberhentikan saksi korban LUSIANUS SINTU yang sedang dibonceng tepat di depan rumah saksi YOSEP, Terdakwa SEMAN kemudian menghampiri saksi korban LUSIANUS SINTU sambil menanyakan “MENGAPA KAU HENTIKAN ORANG NEBANG KAYU” , saksi korban LUSIANUS SINTU kemudian turun dari motor, lalu Terdakwa SEMAN mencekik leher saksi korban LUSIANUS SINTU dengan kedua tangannya dan mendorong saksi korban

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK



LUSIANUS SINTU hingga terhempas ke pagar seng rumah milik saksi YOSEP, lalu tubuh saksi korban LUSIANUS SINTU ditarik kembali dan dihempas ke tanah dengan posisi telungkup sehingga pelipis saksi korban mengalami luka terbentur batu jalan, kemudian saksi korban LUSIANUS SINTU berusaha melepaskan diri dengan cara berlari mengamankan diri menuju ke teras rumah saksi YOSEP;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama LUSIANUS SINTU sesuai dengan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sepauk yang dibuat oleh dr.SITI AISYAH pada tanggal 12 April 2020 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Visum:

1. Pada pelipis kiri ditemukan robek dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan perdarahan aktif, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan terdapat pula bengkak warna kebiruan dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tajam penglihatan dan gerakan bola mata dalam batas normal;
2. Pada leher sisi kanan terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran empat sentimeter dan satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berdasarkan surat permintaan Visum berusia lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek, luka lecet dan bengkak di pelipis kiri dan luka lecet di leher sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa SEMAN anak dari JUNGKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-48/STANG/Eoh.2/06/2020, tanggal 9 September 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SEMAN anak dari JUNGKU bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMAN anak dari JUNGKU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker (penutup mulut) warna putih bagian luar warna hijau yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna putih, bagian depan bertuliskan "STIKES AKBIDYO" kedua lengan berwarna hijau terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu merk Cardinal terdapat bercak darah.

Agar dikembalikan kepada saksi korban Lusianus Sintu alias Sintu anak dari Lanau (alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Seman anak dari Jungku** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker (penutup mulut) warna putih bagian luar warna hijau yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna putih, bagian depan bertuliskan "STIKES AKBIDYO" kedua lengan berwarna hijau terdapat bercak darah;

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu merk Cardinal terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Lusianus Sintu alias Sintu anak dari Lanau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 29 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa, mengingat antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membantu biaya pengobatan korban dan perbuatan Terdakwa didasari oleh emosi akibat adanya perselisihan tanah, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak merubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.B/ 2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020, dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 09 September 2020 yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK



yang menyatakan bahwa terdakwa **Seman Anak dari Jungku** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Stg, tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Jhon Halasan Butar-Butar, S.H., M.Si., M.H., dan Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 184/PID/2020/PT PTK tanggal 12 Oktober 2020 dan putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasdin Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plt. Panitera

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 184/PID/2020/PT PTK, tanggal 12 Oktober 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Jhon H. Butar-Butar, S.H., M.Si., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Kasdin Napitupulu.

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)